

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perihal ini dimaksudkan untuk melahirkan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam meraih hasil tersebut, pembangunan negara secara berkelanjutan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, biaya tersebut merupakan hasil dari negara sendiri. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mendanai pembangunan guna keperluan bersama yaitu dengan mengambil hasil dari pendapatan negara, terutama pendapatan dari pajak (Lumbantoruan, 2002). Pentingnya peran manajemen pajak dalam penerimaan negara, maka perlu dilakukan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang sifatnya wajib.

Pajak sebagai sarana pendistribusian kembali penghasilan masyarakat yang berkecukupan kepada kelompok masyarakat yang kurang berada. Di Indonesia terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak negara serta pajak daerah. Diantara pajak di Indonesia yang masih berlaku yaitu pajak penghasilan (Pph). Undang-Undang No. 36 tahun 2008 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pajak penghasilan (Masrullah et al., 2018). Sejumlah perusahaan yang melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) masuk dalam kelompok subjek pajak badan serta penghasilan bersih dalam perusahaan disebut sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 dalam KUP Pasal 1 ayat 1, penyetoran

pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi maupun badan kepada negara secara terutang, sifatnya memaksa yang berdasarkan undang-undang, namun tidak memperoleh imbalan langsung dan dipakai untuk keperluan negara. Pajak sebagai penghasilan negara dari pemberian masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan negara, baik pengeluaran pembangunan masyarakat maupun pengeluaran rutin negara. Maka sebagai masyarakat yang patuh terhadap pajak wajib ikutserta dalam upaya pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran negara. Dalam menciptakan pembangunan adalah hal yang dapat dikatakan sulit, karena dalam masyarakat masih terdapat beberapa yang tidak membayar pajak. Pada kementrian keuangan (2017) pajak dijadikan sebagai kedudukan yang hakiki terhadap negara. Misalnya, apabila penghasilan yang diterima negara sejumlah 70% dari pajak, maka 30% nya diterima dari bukan penghasilan pajak maupun hibah.

Indonesia merupakan negara yang belum maju sehingga selalu berupaya meningkatkan pembangunan nasional demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Sehingga pemerintah harus berupaya dalam memenuhi target peningkatan ekonomi yang sudah diputuskan dari beberapa pendanaan yang kemudian diwujudkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memiliki dua pokok penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima luar negeri maupun penghasilan yang diterima dalam negeri, pajak merupakan penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri. Dalam upaya pembangunan nasional diperlukan biaya yang tidak sedikit, tetapi jumlah penghasilan pajak yang diperoleh dari pemerintah belum memenuhi jumlah yang telah diputuskan atau

diperhitungkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel informasi penerimaan pajak yang masih tidak stabil bahkan terjadi penurunan pendapatan dari sektor pajak di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun-Rupiah) Tahun 2018-2022

Tahun	Target Perolehan Pajak	Realisasi Perolehan Pajak	Persentase Perolehan Pajak
2018	1.424	1.315,9	92,4%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,82	1.069,98	89,3%
2021	1.229,6	1.082,56	88,04%
2022	1.485	1.448,2	97,45%

Sumber: Kemenkeu

Dari tabel di atas dapat diartikan bahwa pencapaian pendapatan pajak dari tahun 2018-2022 kementerian keuangan tidak pernah memenuhi jumlah yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu lebih dari 70 tahun setelah kemerdekaan, upaya dalam mensejahterakan masyarakat dengan baik dan adil masih belum selesai. Pembangunan negara belum dilaksanakan secara merata. Hal ini, menjadi sangat vital atas kepentingan pendanaan pembangunan. Berbagai usaha yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan pendapatan pajak. Namun, berbagai pilihan membuktikan kemampuan pendapatan pajak yang belum maksimal (Darussalam, dkk. 2019).

Pertama, dalam hal penghasilan pajak yang hubungannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun *tax ratio* di dalam negeri pada tahun 2022 hanya berkisar 10,40% lebih rendah dari jumlah rata-rata negara asing 14,8%, jumlah

ambang batas (*tipping point*) anjuran IMF 15% yang diperkirakan memadai untuk menopang pembangunan yang signifikan, dan negara yang berpenghasilan kecil 12,5% (Sanya Dinda, 2023). Kedua, rasio antar perencanaan dan kemampuan penghasilan pajak yang tergolong kecil. Dapat dinilai dari indeks *tax gap*, yakni perbedaan antara besarnya pajak yang berdasarkan peraturan wajib disetorkan ke negara dengan nominal yang telah disetorkan ke kas negara. *Tax gap* dinilai dapat memperkirakan besarnya ketaatan wajib pajak dalam menyetorkan pajak kepada negara (Balai Diklat Keuangan, 2020). Pada tahun 2019 di Indonesia hanya berkisar 84% dari kemampuan penghasilan pajaknya, hal ini rasio pajak mengalami penurunan yaitu sebesar 8% dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 jumlah realisasinya mengalami kenaikan tipis yaitu hanya sebesar 4,9% menjadi 89,3%. Sedangkan pada tahun 2021 rasio pajak kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 88,04%, hal ini disebabkan adanya pandemic virus Covid-19. Sehingga mengakibatkan target dana pembangunan tidak tercapai serta hal ini berpengaruh terhadap pandangan rakyat terhadap kapabilitas negara dalam memenuhi jumlah yang ditargetkan.

Dalam perusahaan pajak diartikan beban yang bisa memperkecil total laba, akan tetapi bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan. Hal ini terdapat perbedaan tujuan yang mana bagi perusahaan mengharapkan penyetoran pajak yang jumlahnya minimum sebab dengan menyetorkan pajak maka dapat berpengaruh terhadap perekonomian perusahaan, sedangkan bagi pemerintah menginginkan jumlah pendapatan pajak yang maksimal (Hardika & Sentosa, 2007). Kondisi ini

mengakibatkan perusahaan berupaya menggunakan strategi untuk meminimalisir beban pajak.

Strategi perpajakan merupakan usaha yang dapat dilakukan wajib pajak guna memanfaatkan hak serta tanggung jawab dalam aspek perpajakan. terdapat dua strategi perpajakan, yaitu yang pertama *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (Sony Agustinus, 2009). *Tax avoidance* merupakan kegiatan yang berusaha merasionalisasi ketetapan validitas strategi pelaporan yang sah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan dan bertujuan meminimalisir total pajak dengan menggunakan sela-sela dalam peraturan perpajakan (Pohan, 2017). Selanjutnya yaitu *tax evasion* (penyelundupan pajak) diartikan sebagai upaya menghindari pajak dengan tidak mematuhi peraturan perpajakan, contohnya menyerahkan perhitungan pendapatan yang berbeda dengan fakta dalam perusahaan, memanfaatkan hasil pajak untuk kepentingan individu maupun kelompok, serta terdapat peraturan tentang perpajakan yang lebih membela satu pihak sehingga pihak yang lainnya terjadi kerugian (Rakhmayani, 2020).

Dalam melakukan penghindaran pajak bukan berarti tidak mematuhi hukum perpajakan apa pun, namun seluruh pihak setuju apabila penghindaran pajak secara realistis tidak dapat berlaku. Karena *tax avoidance* dapat menyebabkan berkurangnya pajak yang berdampak pada penghasilan negara. *Tax avoidance* tentunya dilaksanakan perusahaan berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin perusahaan yang bersangkutan (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati 2014). Terdapat beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dalam *tax avoidance* di perusahaan yakni dengan *transfer pricing (mark up)* maupun menurunkan tarif

(*mark down*). Selanjutnya sarana pajak juga dapat digunakan, contohnya *tax allowance* yakni suatu usaha meminimalkan biaya pajak untuk menghindari penyetoran pajak (Afriyanti, Sugiarti, and Hariyanti 2019). Selanjutnya (Zahid and Bhuiyan, 2019) mengemukakan berbagai upaya yang dapat dicoba perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak, yakni dengan memperlihatkan keuntungan dari kegiatan operasional sebagai keuntungan yang diperoleh dari *ekuitas*, hal ini dapat meminimalkan *net profit* dan kewajiban pajak dari perusahaan yang bersangkutan, membenarkan pembiayaan *ekuitas* sebagai pembiayaan operasional, serta menjadikan beban yang serupa atas *net profit* sehingga hal ini dapat meminimalkan kewajiban pajak. Membebankan biaya perseorangan menjadi menjadi biaya usaha di perusahaan yang menyebabkan laba bersih berkurang.

Alasan peneliti memilih perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebab perusahaan ini mempunyai peluang cukup besar di masa depan, perihal ini diamati dari kesediaan jumlah penduduk yang semakin hari semakin besar.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2018 s.d 2022

2018	2019	2020	2021	2022
264,2 Juta	266,9 Juta	270,2 Juta	272,7 Juta	275,8 Juta

Sumber: (databoks, 2022)

Berdasarkan informasi di Jakarta, CNBC Indonesia para pencari property terdapat 49% perempuan dan 51% dari laki-laki. Usia 18-24 tahun memberikan kontribusi 22%, kemudian usia 25-34 tahun memberikan kontribusi senilai 26%. Data tersebut menunjukkan bertambahnya kesadaran para generasi muda yaitu

pentingnya mempunyai *property*. Sehingga dengan bertambahnya populasi masyarakat yang bertambah banyak dapat menaikkan proses pembangunan gedung seperti apartement, rumah, tempat penginapan (hotel), pusat belanja serta penambahan kantor, dengan demikian dapat memikat para penanam modal untuk melakukan investasi kepada perusahaan (Rob, 2023). Kemudian dalam hal pelaporan pajak yang baik dan bebas dari adanya *tax avoidance* merupakan suatu prioritas bagi para penanam modal untuk mengambil keputusan sehingga dapat melakukan pendanaan (investasi) di perusahaan *property* dan *real estate*, maka laporan keuangan yang disetorkan tidak tercantum hal yang mencurigakan. Terdapat beberapa kasus yang terjadi pada sektor ini yaitu terungkapnya Dokumen Panama / dikenal sebagai *Panama Papers*, dalam dokumen ini sifatnya sangat rahasia, di dalamnya memuat data atas transaksi keuangan yang dilakukan para miliader serta para petinggi luar negeri (Sudiarta, 2016a).

Pada Dokumen Panama berisi nama-nama perusahaan *star up* di dunia yang mengharapkan jumlah dana yang dimiliki disimpan dan dapat terhindar dari pajak. Dari jumlah 2.961 perusahaan serta nama perorangan yang ditemukan dalam kasus *Panama Papers* terdapat salah satu perusahaan ternama di Indonesia yakni PT. Ciputra Development, Tbk sebagai salah satu perusahaan pada sektor *property* dan *real estate* melaksanakan sindikat penghindaran pajak dengan menutupi jumlah dana kekayaan yang dimiliki senilai USD 1,6 Miliar ataupun sama dengan Rp 21,6 triliun dalam kurs (Rp 13.538), hal ini bertujuan agar tidak membayar pajak kepada negara (Sudiarta, 2016b). Peristiwa lainnya yang menggunakan penghindaran pajak di Indonesia yaitu transaksi *property* oleh *developer* Perumahan Bukit Semarang

Baru yang dikelola oleh PT. Karyadeka Alam Lestari dengan menjual bangunan senilai Rp 7,1 Miliar di Semarang tetapi pencatatan dalam akta notaris dicatat senilai Rp 940 juta saja. Yang mana hal tersebut masih ada selisih nilai sebesar Rp 6,1 Miliar. Hal ini ada jumlah yang semestinya diterima negara namun tidak dilaporkan perusahaan yaitu pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan total Rp 610 juta (10% dikali Rp 6,1 Miliar) serta pada PPh final sebesar Rp 300 juta (5% dikali Rp 6,1 Miliar). Maka total yang belum dibayarkan perusahaan yaitu Rp 910 juta. Apabila *developer* tersebut memasarkan bangunan dengan jumlah yang banyak, maka negara dapat mencapai kerugian sebesar puluhan miliar rupiah.

Selain kasus dalam perusahaan *property* dan *real estate* yang sudah dijelaskan, ada beberapa kasus lainnya yang terjadi pada tahun 2017-2022 di Indonesia. Kasus *tax avoidance* ini diantaranya yaitu :

Tabel 1.3
Kasus Tax Avoidance di Indonesia

No.	Perusahaan	Kasus	Sumber
1.	PT. Garuda Indonesia	Melakukan <i>tax avoidance</i> dengan skema <i>transfer pricing</i> melalui anak perusahaan berdasarkan penghasilannya.	(Ginting, 2019) www.money.kompas.com

2.	PT. Bantoel Internasional Investama	Terdapat indikasi melakukan pemindahan penghasilan untuk perusahaan afiliasi.	(Benedicta, 2019) www.nasional.kontan.co.id
3.	PT. Adaro Energi	Diindikasi melakukan transfer pricing yang dimaksudkan untuk memindahkan keuntungan dalam jumlah besar ke luar negeri yang tidak memberlakukan pajak atau menarik pajak dengan tarif kecil.	(Danang, 2019) www.finance.com
4.	PT. Japfa Comfeed	Terjadi masalah yang berhubungan dengan PPH Pasal 26 yakni terdapat ketidaksamaan antara siapa yang menjadi owner yang sebenarnya berdasarkan jumlah sengketa.	(Sabir Lalu, 2020) www.nasional.sindonews.com

5.	PT. Toyota Motor Manufacturing	Menggunakan transaksi antar-perusahaan afiliasi di Indonesia dan mancanegara yang bertujuan tidak membayar jumlah pajak yang seharusnya.	(Kempas, 2017) www.kompasiana.com
----	--------------------------------------	--	--

Dari beberapa kasus di atas, di Indonesia terindikasi bahwa tiap tahun selalu terdapat kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*). Usaha penghindaran pajak berpengaruh atas dampak perolehan uang negara, dengan demikian maka akan memperkecil kemampuan penghasilan negara di bidang perpajakan, sedangkan dana yang dihasilkan itu diterima untuk mendanai pembangunan sebagian besar berasal dari bidang perpajakan. dalam hal ini ditunjukkan dari jumlah pendapatan di Indonesia tahun 2019 dari bidang pajak sebesar Rp. 1786,4 triliun dan mendapatkan sokongan senilai 82,5% berdasarkan jumlah pendapatan selain dari PNB dan sumbangan tahun 2019, kondisi ini dijelaskan bahwa pendapatan pajak mempunyai kedudukan yang utama untuk membantu pembangunan negara (Kementerian Keuangan, 2019).

Berdasarkan kasus yang berkaitan dengan alur pelaksanaan *tax avoidance*, maka dibutuhkan penelitian perpajakan. Apabila terdapat sejumlah penelitian mengenai penghindaran pajak, maka hal ini dapat membentuk patokan pemerintah sebagai upaya mengatasi kasus-kasus pendapatan pajak di negara. Kedudukan riset

penghindaran pajak bermanfaat untuk melihat ruang (*loophole*) yang dimanfaatkan wajib pajak dalam menggunakan *tax avoidance*. Beberapa efek yang didapatkan dari riset ini dapat berguna untuk sarana *tax avoidance*, serta dapat berguna bagi otoritas pajak dalam menjadikan peraturan yang lebih baik dan jelas (V.A.R.Barao et al, 2022). Umumnya suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* karena penghindaran pajak ini ditaksir akan lebih aman. Meskipun berdasarkan ketetapan perilaku *tax avoidance* diperbolehkan tetapi menjadi kurang seimbang apabila diperhitungkan dari penerimaan pajak untuk negara serta mengakibatkan negara menghadapi kerugian yang tidak sedikit. Pajak yang semestinya harus disetorkan berdasarkan jumlah yang sesuai dapat dipergunakan bagi kemakmuran rakyat menjadi lebih sedikit serta tidak berjalan dengan efektif dikarenakan terdapat praktik penghindaran pajak.

Dari adanya indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance*, riset ini dimaksudkan untuk mengkaji variabel yang dapat berdampak pada penghindaran pajak yakni variabel *Profitability*, *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, dan *Firm Size* (Sumartono and Puspasari, 2021). *Return On Asset* (ROA) merupakan pendekatan yang berguna untuk menggambarkan *profitability* dalam perusahaan. Karena profitabilitas dinilai menjadi suatu indeks pengukur kemampuan perusahaan, jadi dalam hal ini suatu perusahaan yang mempunyai *profitability* yang efektif dan perusahaan yang mempunyai restitusi rugi pajak yang lebih rendah maka mempunyai jumlah *effective tax rates* (ETRs) yang lebih besar. Berdasarkan (Anderson, 2003) *Profitability* adalah cerminan kemampuan perekonomian perusahaan, apabila profitabilitas semakin besar hal ini pada akan bertambah besar

juga jumlah *net profit* yang didapatkan serta dengan naiknya jumlah biaya pajak penghasilan maka *tax avoidance* akan bertambah seperti mengarah pada teori *agency* yang dimana semua agen mempunyai urusan bagi semua pemilik dengan usaha agar laba yang dihasilkan meningkat. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan efek profitabilitas ini terdapat penelitian dari Rechiawati (2019), Hamilah (2020) dan Abubakar (2020) mengemukakan bahwa variabel *profitability* mempunyai efek bagi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perihal ini tidak sama dengan riset yang diteliti Puspasari (2021), Mudzakara (2019), Mulyati et al. (2019), dan Noviyani and Muid (2019) dalam penelitian ini terdapat hasil yaitu pada variabel *profitability* tidak berdampak pada *tax avoidance*, karena ROA yang didapatkan selama jangka waktu penelitian terjadi penurunan, akibatnya perusahaan mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang akan berpengaruh bagi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* yaitu rasio yang mengindikasikan total kewajiban yang didapatkan oleh industry guna membiayai kegiatan operasinya (Sumartono & Puspitasari, 2021). Peningkatan nominal kewajiban akan menyebabkan adanya biaya bunga yang wajib dibayarkan. *Leverage* dinilai dengan membandingkan jumlah utang perusahaan dengan jumlah asset yang terdapat dalam perusahaan (Subakti, 2012). Apabila jumlah kewajiban perusahaan meningkat maka dapat berpengaruh terhadap beban bunga yang semakin besar juga. Apabila terdapat beban bunga maka akan menimbulkan efek turunnya jumlah beban fiskal perusahaan. Industri yang menggunakan ketetapan *leverage* lebih condong melaksanakan praktik *tax avoidance* atas pengaruh penghasilan fiskal dari biaya bunga yang didapatkan

perusahaan yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah biaya fiskalnya (Ariawan and Setiawan, 2017). Riset ini sama dengan riset Puspasari (2021), Hamilah (2020), Mulyati et al. (2019) Rahmadani et al. (2020) dan Noviyani and Muid (2019) yang menyajikan apabila *leverage* berdampak positif bagi *tax avoidance*. Namun hal ini berbanding terbalik terhadap riset yang diteliti Lukito and Oktaviani (2022) dan Mudzakara (2019), yang memiliki hasil bahwa *leverage* (DER) tidak mempengaruhi adanya *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang berdampak pada *tax avoidance* yaitu intensitas asset tetap (*fixed asset intensity*) yaitu rasio yang menunjukkan adanya intensitas asset tetap dalam perusahaan apabila dibandingkan dengan jumlah asset dalam perusahaan (Ningsih et al, 2020). Perusahaan menyajikan sejumlah pendanaan yang berupa *ekuitas* bagi asset tetap perusahaan. Dalam penentuan pendanaan berupa asset tetap, hal ini yang berhubungan dengan fiskal yaitu biaya penyusutan (depresiasi). Biaya depresiasi ini dapat berdampak terhadap pajak di perusahaan, karena biaya depresiasi ini dapat menjadikan pajak yang dibayarkan berkurang. Maka dari itu apabila jumlah kepemilikan asset tetap yang ada dalam perusahaan meningkat maka beban depresiasi yang diterima akan semakin bertambah juga, sehingga dapat berpengaruh terhadap jumlah biaya pajak yang disetorkan akan semakin kecil. Pada penelitian yang sudah dilakukan Noviyani and Muid (2019) menunjukkan bahwa *fixed asset intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan pada penelitian Lukito & Oktaviani (2022) menyatakan bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dalam riset ini *firm size* digunakan sebagai variabel kontrol. *Firm size* merupakan perbandingan yang menetapkan ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan (Arifah, 2019). Terdapat 3 macam di dalam ukuran perusahaan, yakni perusahaan kecil (*small firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan besar (*large firm*). Selanjutnya terdapat asas yang dikenakan untuk mengelompokkan ukuran perusahaan berlandaskan dari jumlah pemasaran, rata-rata pemasaran dan jumlah asset dalam perusahaan. *Firm size* ini juga merupakan upaya yang digunakan untuk mengontrol motivasi *government* di dalam *tax avoidance*. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif bagi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Surbakti, 2012). Maka dengan bertambahnya ukuran perusahaan, maka perusahaan akan bertambah ahli untuk menangani fiskal dengan upaya *tax saving* yang berhubungan dengan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Rechiawati (2019), Mulyati et al. (2019), dan Rahmadani et al. (2020) menghasilkan apabila variabel ukuran perusahaan mempunyai dampak yang positif pada *tax avoidance* yang berarti perusahaan yang mempunyai total asset yang tinggi akan cenderung mampu mendapatkan keuntungan serta dapat membayar hutangnya apabila dipandankan dengan perusahaan yang jumlah asset yang dimiliki sedikit, semakin banyak jumlah aktiva membuktikan bahwa di dalam perusahaan terdapat peluang yang besar dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh Puspasari (2021), Hamilah (2020) dan Noviyani and Muid (2019) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berdampak pada praktik penghindaran pajak.

Artinya dalam hal ini sikap perusahaan yang apabila terus melakukan penghindaran pajak tidak ada hubungannya dengan besar kecilnya perusahaan.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah diteliti sebelumnya oleh Puspasari (2021) dan Rechiawati (2019). Terdapat beberapa ketidaksamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada riset Puspasari (2021), meneliti *profitability*, *leverage*, ukuran perusahaan, komite audit dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Terdapat dua variabel, untuk variabel dependen adalah *tax avoidance* serta untuk variabel independen adalah *profitability*, *leverage*, ukuran perusahaan, komite audit dan karakter eksekutif. Pada penelitian Rechiawati (2019), meneliti pengaruh risiko perusahaan, *firm size* dan *profitabilty* terhadap penghindaran pajak. Yang mempunyai dua variabel yaitu penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta risiko perusahaan, *firm size* dan *profitability* sebagai variabel independen. Sedangkan untuk riset ini memiliki tiga variabel yang digunakan yakni *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Profitabilitas, *leverage* dan menambahkan variabel intensitas asset tetap sebagai variabel independen berdasarkan masukan dari penelitian yang dilakukan oleh Rechiawati (2019) yang menyarankan untuk menambahkan variabel yang berbeda. Serta ukuran perusahaan (*firm size*) digunakan sebagai variabel kontrol. Dengan adanya variabel kontrol dalam penelitian ini maka hasil yang didapatkan akan lebih menguraikan fakta-fakta dengan maksimal karena variabel yang lainnya juga berpengaruh terhadap variabel dependen maka hal ini pengaruhnya menjadi terhenti, sehingga penelitian yang dilakukan terdapat kekuatan statistik yang lebih maksimal.

Populasi atau objek riset yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu menggunakan sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014 s.d 2019, sedangkan pada riset ini menggunakan perusahaan di sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018 s.d 2022.

Berdasarkan hasil penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan, riset ini dilakukan karena hasil dari riset terdahulu berbeda-beda. Dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai aspek-aspek yang berdampak pada penghindaran pajak memperoleh kesimpulan yang berbeda terhadap penelitian satu dengan penelitian yang lain maka diperoleh judul penelitian:

“PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN *FIXED ASSET INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022)”

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang telah dijelaskan dijelaskan, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh *profitability* (ROA) secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI?

2. Seberapa besar pengaruh *leverage* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI?
3. Seberapa besar pengaruh *fixed asset intensity* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI?
4. Seberapa besar pengaruh profitabilitas (ROA), *leverage*, *fixed asset intensity* dan *firm size* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk invensi bukti empiris terhadap hal-hal di bawah ini:

- a. Untuk menguji serta memperoleh hasil seberapa besar dampak *profitabilty* secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.
- b. Untuk menguji serta memperoleh hasil seberapa besar pengaruh *leverage* secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.
- c. Untuk menguji serta memperoleh hasil seberapa besar pengaruh *fixed asset intensity* secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.

- d. Untuk menguji serta memperoleh hasil seberapa besar pengaruh profitabilitas (*return on asset*), *leverage*, *fixed asset intensity* dan *firm size* secara simultan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Bersumber pada tujuan penelitian yang sudah dijelaskan, sehingga manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

- a. Kontribusi Teoritis

- 1) Bagi mahasiswa jurusan Akuntansi Perpajakan, riset ini berguna untuk sumber referensi penelitian yang akan dilakukan berikutnya serta dapat digunakan sebagai pembeda sehingga dapat memperluas pemahaman materi.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk media memperbanyak ilmu pengetahuan seputar akuntansi dan perpajakan. Hal ini diperoleh dengan memberikan bukti empiris mengenai dampak dari profitabilitas, *leverage*, intensitas asset tetap serta ukuran perusahaan bagi *tax avoidance*.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian bisa digunakan sebagai landasan / referensi serta pembaca diharapkan mampu untuk melengkapi kekurangan dari penelitian ini, sehingga hal ini mampu memberikan jasa yang lebih bagus untuk masa mendatang.
- 4) Bagi penulis, penelitian dapat berguna sebagai jembatan dalam memperbanyak pengetahuan dalam bidang akuntansi maupun perpajakan,

termasuk mengenai pengaruh profitabilitas (*return on asset*), *leverage*, *fixed asset intensity* dan *firm size* terhadap penghindaran pajak.

b. Kontribusi Praktis

- 1) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat berguna sebagai usulan serta anjuran mengenai hal-hal yang berdampak pada perilaku penghindaran pajak, maka hal ini dapat mengatasi adanya penyelewengan hukum fiskal dalam upaya menetapkan jumlah pajak yang harus disetorkan.
- 2) Bagi investor, penelitian ini dapat berguna sebagai sarana untuk memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* yang dijalankan oleh perusahaan yang didanai.
- 3) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat berguna sebagai upaya dalam memperkuat pemerikasaan negara bagi perusahaan yang diduga melaksanakan praktik penghindaran pajak untuk menghindari atau meminimalkan biaya fiskal serta dapat melihat hal-hal yang membuat perusahaan menggunakan praktik *tax avoidance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Model operasional bertujuan untuk mendapatkan gambaran penulisan yang mudah dimengerti serta mudah dalam mengkaji penjelasan dalam tiap bab-nya, sehingga dalam penelitian ini disusun menggunakan sistematika di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menerangkan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika dalam penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menerangkan kerangka teori sebagai landasan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti serta sebagai dasar dalam penelitian, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait penelitian, kerangka konseptual, serta perumusan hipotesis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi terkait jenis penelitian, lokasi serta waktu dalam penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel yang dimanfaatkan dalam penelitian, definisi operasional variabel, teknik dalam pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang objek penelitian, analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji hipotesis, uji korelasi parsial, uji korelasi simultan, uji koefisien determinasi serta interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dalam penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan serta saran dan masukan untuk peneliti berikutnya.